

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

ASLI

Jakarta, 15 Juli 2019

Hal : **Perbaikan** Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 51-14-03/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon [Partai Demokrat untuk Provinsi Sumatera Barat

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Termohon (Perbaikan) | DITERIMA |
| HARI : | Senin |
| TANGGAL : | 15 Juli 2019 |
| JAM : | 08.54 WIB |

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat
nomor telepon kantor (021) 31937223
email: indo@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 203/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum.
- 3) Wahyu Januar, SH.
- 4) Miftakhul Huda, SH.
- 5) Sutejo, SH., MH.
- 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.
- 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH.

- 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.
- 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.
- 10) Remana Nugroho, SH.
- 11) Hairil Syapril Soleh, SH.
- 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH.
- 13) Imron Rosadi, SH.
- 14) Miftahul Ulum, SH.
- 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.
- 16) Adityo Darmadi, SH., MH.
- 17) Fanadini Dewi, SH.
- 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.
- 19) Putera Amatullah Fauzi, SH.
- 20) Ahmad Karomi Akbar, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 51-14-03/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrat) untuk Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut:

Bahwa sebelum Termohon mengajukan jawaban terhadap Permohonan Pemohon, terlebih dahulu perkenankanlah Termohon menyampaikan Jawaban dalam Eksepsi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pemohon dalam posita permohonannya butir 3 halaman 9 mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

“Bahwa menurut Pemohon ada dugaan terjadinya kecurangan dalam penghitungan suara di beberapa TPS. Berdasarkan data C1 yang sah dan telah diverifikasi KPUD Sijunjung setidaknya ada 3 TPS yang tidak sesuai,”

2. Bahwa dalam petitum Permohonan Pemohon halaman 10 Pemohon meminta Mahkamah sebagai berikut: **“- Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan suara Pemohon”**. dan **“- Atau Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU (pemungutan suara ulang) di TPS 25 Kamang, TPS 11 Muaro Takung, TPS 4 Sungai Lansek Kecamatan Kamang Baru Dapil 3 Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat.”**

3. Bahwa Pemohon telah keliru dalam mengajukan Permohonan dalam Perkara aquo karena baik Posita maupun Petitum Permohonan aquo bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) junto Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

- Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus “perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UU MK yang menyatakan, “*Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan*” junto Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi **perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu***” serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan MK 2/2018) menyatakan, “*Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon/dan atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan*” dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1, 4, dan 5 Peraturan MK tersebut bahwa Pemohon harus menguraikan kewenangan Mahkamah dan pokok permohonan mengenai “kesalahan hasil penghitungan suara” yang dilakukan Termohon dan bukan pelanggaran dalam proses dan tahapan Pemilu;
- c. Bahwa pasca terbentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur setiap

pelanggaran dan lembaga yang berwenang menyelesaikan jenis pelanggaran setiap tahapan Pemilu, sehingga pada dasarnya lembaga yang berwenang menyelesaikan setiap pelanggaran telah dibagi habis secara tegas dan jelas. Setiap potensi pelanggaran apapun berdasarkan Undang-Undang beserta Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, dan peraturan pelaksanaannya menyediakan upaya pemulihan dan sanksi pelanggaran dengan batasan waktu yang jelas, sehingga setiap perkara seharusnya sudah selesai dan ditangani dengan baik dan adil dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Sehingga Mahkamah hanya memeriksa, mengadili dan memutus “kesalahan hasil penghitungan suara” sesuai desain awal kewenangan asli Mahkamah dengan penyelesaian secara cepat (*speedy trial*) perkara PHPU, karena apabila setiap pelanggaran pada setiap tahapan dan proses Pemilu diperiksa dan diadili kembali maka selain melanggar asas *ne bis in idem*, ketentuan kedaluarsa, juga tidak sesuai beban Mahkamah sendiri untuk dapat memutus perkara dengan cepat dengan putusan berkualitas. Setiap jenis pelanggaran dalam hal dibebankan ke Mahkamah juga tidak membangun budaya yang baik dalam menyelesaikan setiap pelanggaran sesuai pembagian kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.

- d. Bahwa posita dalam permohonan *a quo* Pemohon mendalilkan *adanya KECURANGAN dalam Penghitungan suara di Beberapa TPS tanpa menjelaskan bagaimana, kapan dan dimana perbuatan curang tersebut dilakukan dan hal mana* bukanlah kewenangan Mahkamah dan Pemohon juga tidak menguraikan “kesalahan hasil penghitungan suara” yang dilakukan Termohon yang mempengaruhi perolehan

kursi Pemohon/dan atau terpilihnya calon anggota DPRD di suatu Dapil.

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 48A ayat (1) huruf a dan ayat (2) dan Pasal 77 UU MK jucto Pasal 57 dan Pasal 59 Peraturan MK 2/2018, sehingga permohonan *a quo* bukan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya dengan MK menyatakan dalam ketetapannya tidak berwenang atau setidaknya-tidaknya memutus tidak dapat menerima;

1.2. PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK PERMOHONAN

1. Bahwa meskipun point I berjudul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi” hal. 4 s/d 6 Pemohon mendalikan objek permohonan *a quo* yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2018 tertanggal 21 Mei 2019, akan tetapi pokok permohonan maupun dalam petitum Permohonan halaman 10, Pemohon tidak menyebutkan Objek Permohonan yang dimohonkan untuk dibatalkan, sehingga dengan demikian hal tersebut dapat menyebabkan permohonan Pemohon *telah* salah objek;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 77 UU MK junto Pasal 57 Peraturan MK 2/2018, permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* seharusnya diputus tidak dapat diterima;

1.3. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya butir 1 s/d butir 4 halaman 9 s/d 10 mendalilkan adanya kesalahan hasil perolehan suara yang dibuat oleh pihak Termohon;
 - b. Bahwa dalam Petitum Pemohon halaman 10, Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon agar mengembalikan suara Pemohon dan memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan suara ulang (PSU);
 - c. Bahwa dengan demikian antara Posita dan Petitum Permohonan Pemohon menjadi tidak sesuai dan permohonan menjadi tidak jelas dan telah jelas-jelas menyalahi Peraturan MK 2/2018 yang menyatakan, "*Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon/dan atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan*".
2. Bahwa permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur yang seharusnya oleh Mahkamah diputus tidak dapat diterima berdasarkan praktik peradilan tetap oleh Mahkamah antara lain Putusan No. 32/PHPU.C-VII/2009 tanggal 12 Juni 2009, Putusan MK No.40/PHPU.C-VII/2009 tanggal 19 Juni 2009, Putusan MK No.54/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009, dan Putusan MK No.57/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009.

1. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT

2.2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SIJUNJUNG

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD kabupaten Sijunjung, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.3.1. DAPIL 3 Sijunjung

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN / KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SIJUNJUNG

| No. | Partai Politik | Kecamatan | | | Jumlah Suara | Kursi 2 |
|-----|----------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|
| | | Lubuk Tarok | Tanjung gadang | Kamang Baru | | |
| 1 | Demokrat | 868 | 512 | 5115 | 6495 | 2165 |
| 2 | PDI-P | 220 | 323 | 1638 | 2181 | |

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya termohon menolak dengan tegas dalil permohonan pemohon yang mendalilkan adanya kecurangan pada saat dilakukannya rekapitulasi yang dilakukan oleh termohon
2. Bahwa temohon juga menolak segala bentuk perubahan/renvoi yang bersifat merubah substansi permohonan yang dilakukan oleh pemohon pada saat sidang pembacaan permohonan diantaranya adalah dalil pemohon yang menambahkan adanya TPS 7 di desa nagari parit rantang kecamatan kamang baru yang dijadikan locus tambahan dalam permohonannya

3. Bahwa tidak benar dalil pemohon yang mendalilkan ada kecurangan dalam penghitungan suara di beberapa TPS yang mengakibatkan selisih perolehan suara pemohon dengan partai PDI P sebesar 16 suara, karena pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan sesuai Tahapan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan ke Empat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
4. Bahwa tidak benar dalil permohonan pemohon angka 3, yang benar berdasarkan tabel perolehan suara dari termohon sebagai berikut :

Tabel perolehan suara ditingkat TPS (Nagari dan kecamatan)

| No | Nagari | Perolehan suara | |
|----|-----------------------|-----------------|---------|
| | | termohon | Pemohon |
| 1 | Kamang (TPS 25) | 8 | 7 |
| 2 | Muaro takong (TPS 11) | 20 | 0 |
| 3 | Sungai lansek (TPS 4) | 5 | 0 |

Tabel perolehan suara ditingkat kabupaten/kota

| No | kecamatan | Perolehan suara | |
|--------|-------------|-----------------|---------|
| | | termohon | Pemohon |
| 1 | Kamang Baru | 1638 | 1612 |
| Jumlah | | 1638 | 1612 |

5. Bahwa berdasarkan bukti model DA1 Kecamatan kamang (*Bukti T-002-sijunjung3-demokrat-51-14-03*) dan DB1 Kabupaten Sijunjung (*Bukti T-001-sijunjung3-demokrat-51-14-03*) terbukti Partai PDI P memperoleh suara sah sebanyak 1638 suara
6. Bahwa dengan demikian, dalil pemohon yang intinya mendalilkan perolehan suara bagi pemohon seharusnya bertambah 16 suara adalah dalil yang tidak benar
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka permohonan pemohon dalam perkara ini layak dan patut untuk dinyatakan ditolak seluruhnya

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SIJUNJUNG

Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

| No. | Partai Politik | Kecamatan | | | Jumlah Suara |
|-----|----------------|-------------|----------------|-------------|--------------|
| | | Lubuk Tarok | Tanjung gadang | Kamang Baru | |
| 1 | Demokrat | 868 | 512 | 5115 | 6495 |
| 2 | PDI-P | 220 | 323 | 1638 | 2181 |

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.



Wahyu Januar, SH.



Miftakhul Huda, SH.



Sutejo, SH., MH.



Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Mohammad Ulin Nuzha, SHI., MH.




Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Remana Nugroho, SH.



Hairil Syapril Soleh, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.



Imron Rosadi, SH.



Miftahul Urumi, SH.



Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.



Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.